



PUTUSAN

Nomor 687/Pdt.G/2018/PA.Kdi.

□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 34 Tahun, Pendidikan xxx, Agama Islam, Pekerjaan xxx, alamat di xxx, Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, dalam hal ini diwakili oleh **Hipman Syah, SH.**, Advokat, alamat di Jalan Martandu No 18 Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, dan **La Rida Sidi, SH.**, Advokat, alamat di Jalan Kancil, Lr. Sankis No 2, Kel. Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, sebagai Pemohon.

melawan

Termohon, umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxx (xxx), alamat di xxx, Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Telah memeriksa surat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan bertanggal 08 Oktober 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan register perkara Nomor 687/Pdt.G/2018/PA.Kdi. tanggal 09 Oktober 2018, Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari jumat tanggal 12 Juni 2010 dan karena itu pernikahan tersebut telah terdaftar pada Kantor Urusan Agama, Kecamatan

Hal. 1 dari 16. hal. Put. No. 687/Pdt.G/2018/PA.Kdi.



xxx, Kota Kendari berdasarkan Buku Bukti akta Nikah Nomor : xxx tertanggal 12 juni 2010.

2. Bahwa setelah pernikahan terjadi pemohon dan termohon hidup dan tinggal bersama di rumah mertua, kehidupan tersebut di jalani layaknya kehidupan suami istri yang hidup bahagia sebagai mana janji-janji yang tertuang dalam sikhak taklik;
3. Bahwa setelah satu tahun usia pernikahan Pemohon dan Termohon telah lahir anak pertama, kelahiran anak pertama ini menjadi pemicu kebahagiaan dan keharmonisan keluarga Pemohon dan Termohon
4. Bahwa diawal tahun 2014 keharmonisan rumah tangga tersebut berbanding terbalik, Termohon kerap melakukan hal-hal aneh yang membuat Pemohon bertanya-tanya;
5. Bahwa kebahagiaan pernikahan antara Pemohon dan Termohon semakin kurang harmonis karena Termohon dianggap keras kepala yang selau merasa menang sendiri dan Pemohon tidak merasa nyaman dengan tingkah laku yang berubah dari Termohon;
6. Bahwa pertengkaran-pertengkaran antara Pemohon dan Termohon diakibatkan oleh ketidak puasan Termohon mengenai persoalan ekonomi, selain itu Termohon kerap mengumbar-ngumbar pemberian nafkah yang sedikit kepada teman-teman serta keluarga Pemohon dan Termohon
7. Bahwa padahal Pemohon selalu memberikan biaya hidup kepada termohon kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000 perbulan, tetapi Termohon selalu merasa kurang dengan nilai nominal tersebut dan dari tingkah laku termohon tersebut membebani pekerjaan yang digeluti oleh Pemohon;
8. Bahwa Termohon kerap memperlmasalahkan jarak tempat kerja dan itulah yang selalu memicu pertengkaran-pertengkaran dan renggangnya keharmonisan di antara Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa untuk diketahui benar Pemohon bekerja di Provinsi Sulawesi Utara akan tetapi Pemohon masih sering pulang Kekendari berkumpul bersama keluarga dan anal-anak
10. Bahwa Termohon selalu mencurigai Pemohon memiliki wanita idaman lain tetapi Pemohon menegaskan bahwa tuduhan tersebut sama sekali tidak benar karena

Hal. 2 dari 16. hal. Put. No. 687/Pdt.G/2018/PA.Kdi.



itu Pemohon merasa terbebani dengan hal tersebut dan berpengaruh dengan kinerja Pemohon ditempat kerjanya.

11. Pemohon memiliki sangka buruk bahwa Termohonlah yang sebenarnya memiliki lelaki idaman lain yang di buktikan dengan seringnya Pemohon pulang larut malam dan selalu ada lelaki lain yang mengantar pulang Termohon.
12. Bahwa secara garis besarnya pertengkaran-pertengkaran ini terjadi diakibatkan oleh;
 - Belum adanya rumah pribadi Pemohon dan Termohon yang sampi saat ini masih menumpang dirumah mertua, hal ini menjadi pemicu pertengkaran-pertengkaran
 - Termohon tidak merasa puas dengan pemberian nafkah setiap bulannya
 - Termohon tidak mau hidup serumah dengan Pemohon
 - Termohon keras kepala dan merasa tidak lagi membutuhkan Pemohon karena telah menjadi Pegawai Negeri Sipil dan karena itu selalu berpikir bisa membiayai diri sendiri
 - Termohon terus menerus menuduh Pemohon telah berselingkuh padahal itu tidak benar, kemudian hal ini telah disampaikan kepada keluarga besar Pemohon dan Termohon
13. Bahwa dari keadaan ini akhirnya Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal semenjak akhir Tahun 2017 sampai sekarang
14. Bahwa sedemikian peliknya masalah yang dialami, pemohon telah meyakini tidak akan mungkin lagi dapat mempertahankan bahtera rumah tangga kami, karena meskipun pemohon bertindak mengalah kepada termohon, pemohon selalu salah dan dipersalahkan terus menerus, maka berdasarkan alasan-alasan sedemikian pemohon tidak tahan lagi hidup bersama termohon karena mengalami penderitaan lahir bathin, karenanya pemohon menempuh upaya terakhir untuk memilih jalan yang terbaik demi mengakhiri perceraian pemohon dengan termohon di Pengadilan Agama Kendari.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon memohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

Hal. 3 dari 16. hal. Put. No. 687/Pdt.G/2018/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Pemohon(xxx) untuk menjatukan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pencatat nikah Kantor Urusan Agama, kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil oleh Cherman Rahman, S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kendari.

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena para pihak tidak lengkap yaitu Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, akan tetapi meskipun demikian, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar Pemohon kembali mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsipnya ingin bercerai dengan Termohon.

Bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tertanggal 12 juni 2010, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mendatangkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu :

Hal. 4 dari 16. hal. Put. No. 687/Pdt.G/2018/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi 1, umur 39 tahun, agama Islam, setelah mengucapkan sumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ipar Pemohon atau kakak dari Termohon.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah rukun dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, seorang tinggal bersama Pemohon dan 2 (dua) orang tinggal bersama Termohon.
 - Bahwa sejak Tahun 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain di tempat kerjanya di Manado.
 - Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar mulut.
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan Pemohon pernah datang satu kali setelah lebaran Idul Fithri 2018 tetapi hanya bermalam di Hotel selama 6 (enam) hari.
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya
2. Saksi 2, umur 32 tahun, agama Islam, setelah mengucapkan sumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ipar Pemohon atau adik dari Termohon.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah rukun dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, seorang tinggal bersama Pemohon dan 2 (dua) orang tinggal bersama Termohon.
 - Bahwa sejak Tahun 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain di tempat kerjanya di Manado.
 - Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar mulut.
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan Pemohon pernah datang satu kali setelah lebaran Idul Fithri 2018 tetapi hanya bermalam di Hotel selama 6 (enam) hari.

Hal. 5 dari 16. hal. Put. No. 687/Pdt.G/2018/PA.Kdi.



- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya

Bahwa Pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya menyimpulkan bahwa ia tidak akan mengajukan lagi keterangan dan alat bukti apapun dan tetap mempertahankan dalil-dalilnya untuk bercerai dengan Termohon serta memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka cukup dengan menunjuk seluruh hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak dapat dipisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai bidang perkawinan Islam, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah tugas dan wewenang Pengadilan Agama Kendari.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut pada oleh Cherman Rahman, S.H., Jurusita Pengadilan Agama Kendari, akan tetapi Termohon tidak pernah datang menghadap, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan karena suatu alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di dalam persidangan dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa kehadiran Termohon, akan tetapi menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut di muka, dalam hal permohonan Pemohon dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (verstek), maka disyaratkan bahwa permohonan tersebut harus berdasar dan beralasan hukum.

Hal. 6 dari 16. hal. Put. No. 687/Pdt.G/2018/PA.Kdi.



Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan sekaligus untuk menemukan fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar atau tolok ukur oleh Majelis Hakim untuk menilai apakah permohonan Pemohon tersebut berdasar dan beralasan hukum serta patut untuk dikabulkan ataukah tidak ?, maka Majelis Hakim memandang perlu membebani Pemohon untuk mengajukan alat bukti guna membuktikan kebenaran seluruh dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tertanggal 12 Juni 2010, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, alat bukti tersebut adalah alat bukti autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat secara formil dan materil, oleh karena itu pula berdasarkan alat bukti tersebut maka apa yang didalilkan oleh Pemohon pada angka 1 bahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum yaitu sebagai suami istri sah, menikah pada Hari Jum'at tanggal 11 Juni 2010 dinyatakan telah terbukti, sehingga syarat formil bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan talak terhadap Termohon telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mendatangkan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan kedua saksi Pemohon tersebut sudah dewasa dan telah mengucapkan sumpah sebelum memberi keterangan, oleh karena itu pula kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberi keterangan yang sama berdasarkan apa yang diketahui dan disaksikannya yaitu setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah rukun dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, seorang tinggal bersama Pemohon dan 2 (dua) orang tinggal bersama Termohon, akan tetapi sejak Tahun 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain di tempat kerjanya di Manado dan para saksi sering mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar, dan sekarang

Hal. 7 dari 16. hal. Put. No. 687/Pdt.G/2018/PA.Kdi.



Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan Pemohon pernah datang satu kali setelah lebaran Idul Fithri 2018 tetapi hanya bermalam di Hotel selama 6 (enam) hari, dan sejak berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya.

Menimbang, bahwa seluruh keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya bahkan saling bersesuaian serta sesuai dan relevan dengan dalil-dalil Pemohon, oleh karena itu seluruh keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga mempunyai kekuatan pembuktian dan selanjutnya dapat disimpulkan sebagai fakta-fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan karena suatu alasan yang sah, maka Termohon dipandang tidak dapat membantah kebenaran dalil-dalil Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang didukung dengan alat bukti P dan keterangan saksi-saksi Pemohon maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada Hari Jum'at tanggal 11 Juni 2010 di Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari.
- Setekah menikah, Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, seorang tinggal bersama Pemohon dan 2 (dua) orang tinggal bersama Termohon.
- Sejak Tahun 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain di tempat kerjanya di Manado.
- Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan Pemohon pernah datang satu kali setelah lebaran Idul Fithri 2018 tetapi hanya bermalam di Hotel selama 6 (enam) hari.

Hal. 8 dari 16. hal. Put. No. 687/Pdt.G/2018/PA.Kdi.



- Sejak berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya.

Menimbang, bahwa apabila dianalisa keseluruhan fakta-fakta tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ikatan lahir dan bathin antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin lagi dengan baik, mereka sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena jika hubungan mereka masih rukun dan harmonis, maka tidak sepatutnya Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sudah lama membina rumah tangga bahkan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, lalu tiba-tiba berpisah tempat tinggal yang cukup lama tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa selain dari pada itu perpisahan tempat tinggal yang cukup lama tersebut juga merupakan salah satu bentuk perselisihan terus menerus meskipun bukan perselisihan secara fisik dengan berhadapan secara langsung tetapi sudah tidak terjalin lagi komunikasi atau hubungan yang baik secara lahir dan bathin di antara mereka, karena tidak mungkin terjadi perpisahan tempat tinggal yang cukup lama tanpa saling menghiraukan lagi jika tidak ada perselisihan di antara mereka.

Menimbang, bahwa permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon diduga disebabkan karena Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain di tempat kerjanya di Manado sehingga mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan ternyata permasalahan tersebut tidak mampu diselesaikan oleh Pemohon dengan Termohon bahkan rumah tangga mereka sudah pecah karena Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon pernah datang setelah lebaran idul fitri 2018 akan tetapi Pemohon kini hanya bermalam di Hotel selama 6 (enam) hari dan tidak menemui Termohon, fakta tersebut semakin menguatkan dugaan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah.

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa atau fakta-fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa ikatan lahir dan bathin antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri ternyata sudah lama tidak terjalin dengan baik, tidak terwujud lagi kebersamaan dan komunikasi yang baik, tidak tercipta lagi ketenangan dan kebahagiaan (sakinah), saling mencintai dan menyayangi (mawaddah wa rahmah),

Hal. 9 dari 16. hal. Put. No. 687/Pdt.G/2018/PA.Kdi.



sebaliknya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga telah mengakibatkan ikatan lahir dan bathin di antara mereka sudah putus serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa apabila dianalisa keterkaitan dari keseluruhan peristiwa atau fakta-fakta tersebut, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum yaitu bahwa ikatan lahir dan bathin antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri sah sudah putus, dan rumah tangga mereka sudah pecah disebabkan karena perselisihan terus menerus, serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa ternyata fakta-fakta hukum tersebut terbukti telah memenuhi unsur-unsur dari ketentuan hukum yang berlaku yang dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan lahir dan bathin antara Pemohon dengan Termohon sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali, maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang maksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, juga tidak dapat lagi terwujud dalam kehidupan rumah tangga mereka, Majelis Hakim telah berupaya maksimal untuk menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon tetapi tidak berhasil, dan Pemohon bertekad dan bertahan pada prinsipnya ingin bercerai dengan Termohon, maka hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 227 yang artinya yaitu

Hal. 10 dari 16. hal. Put. No. 687/Pdt.G/2018/PA.Kdi.



"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui", oleh karena itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak layak lagi untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon dengan Termohon dipaksakan untuk tetap dipertahankan dalam kondisi yang demikian itu, maka bukan saja tujuan perkawinan tidak dapat terwujud dalam kehidupan rumah tangga mereka, tetapi juga hal itu berarti mempertahankan sesuatu yang tidak memberi manfaat bagi mereka, bahkan sebaliknya diduga hanya akan semakin menambah kemudharatan (bahaya) dan penderitaan bagi kedua belah pihak, dan hal ini sejalan pula dengan kaidah fiqih yaitu :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada meraih atau mendapatkan kebaikan", dan

الضرر يزال

Artinya : "Bahaya atau kemudharatan harus dihilangkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, fakta-fakta hukum serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang menjadi alasan-alasan atau dalil-dalil Pemohon untuk bercerai dengan Termohon secara substansi dinyatakan telah terbukti berdasar dan beralasan menurut hukum serta telah memenuhi alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi

Hal. 11 dari 16. hal. Put. No. 687/Pdt.G/2018/PA.Kdi.



dalam rumah tangga, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu petitem permohonan Pemohon yang menghendaki agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya yaitu memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam yaitu : "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla ad-dukhul (huruf a)", "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil (huruf b)", dan juga ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yaitu : "Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz".

Menimbang, bahwa selain itu menurut ketentuan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam yaitu : "Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat, perceraian itu atas kehendak suami", demikian juga dijelaskan dalam Surat Al Baqarah ayat 241 yang artinya yaitu : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

Menimbang, bahwa jumhur ulama fuqaha juga sepakat bahwa wanita yang berada dalam masa iddah talak raj'i berhak mendapatkan nafkah, hal ini merujuk kepada Firman Alah SWT. dalam Surat Ath Thalaq ayat 6 artinya : "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka, dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika

Hal. 12 dari 16. hal. Put. No. 687/Pdt.G/2018/PA.Kdi.



kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya"

Demikian juga dijelaskan dalam sebuah hadits Rasulullah SAW yaitu :

**ان رسول الله صل الله عليه وسلم قال : انما للسكني والنفقة
لمن لزوجها عليها الرجعة .**

Artinya : "Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : tempat tinggal dan nafkah hanyalah bagi isteri-isteri yang dapat dirujuk oleh suaminya".

Menimbang, bahwa mut'ah adalah pemberian dari seorang bekas suami kepada bekas istrinya yang telah dijatuhi talak baik berupa uang ataupun berupa benda sebagai hadiah atau kenang-kenangan ataupun sebagai tanda terima kasih.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a dan b dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam di muka, maka kewajiban seorang suami tersebut melekat setiap kali terjadi perceraian, sepanjang tidak terbukti adanya unsur-unsur atau alasan-alasan menurut ketentuan hukum yang dapat menghilangkan atau menghapus kewajiban tersebut, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor : 608 K/AG/2003, 23 Maret 2005 bahwa dalam perkara cerai talak sebatas mengenai akibat perceraian, dapat dikabulkan secara ex officio.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yaitu Pemohon dengan Termohon telah membina rumah tangga selama kurang lebih 8 (delapan) tahun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, artinya selama itu pula Termohon bukan saja telah melayani kebutuhan lahir dan bathin Pemohon tetapi juga telah mengurus dan memelihara, mendidik serta membesarkan anak-anaknya.

Menimbang, bahwa selain itu selama kurang lebih 8 (delapan tahun) Pemohon dengan Termohon telah menjalani kehidupan dalam rumah tangganya dan menjalin hubungan dengan kasih sayang bersama dalam kondisi senang maupun susah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa bakti atau jasa Termohon terhadap Pemohon maupun bakti dan jasa Termohon yang telah mengandung, melahirkan, menyusui, memelihara dan membesarkan serta mendidik anak-anaknya tidak dapat dinilai dengan uang ataupun barang oleh karena itu pula Majelis Hakim menyimpulkan

Hal. 13 dari 16. hal. Put. No. 687/Pdt.G/2018/PA.Kdi.



sekaligus berpendapat bahwa Termohon patut dan layak untuk diberikan nafkah iddah dan mut'ah oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa sementara itu disisi lain Pemohon adalah seorang Wiraswasta yang tentunya mempunyai penghasilan, dan juga Pemohon di dalam surat permohonannya pada angka 7 mendalilkan bahwa Pemohon setiap bulan memberikan nafkah atau biaya hidup kepada Termohon sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap bulan oleh karena itu pula Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Pemohon patut untuk dibebani kewajiban untuk memberi nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon dan selanjutnya Majelis Hakim berpendapat sekaligus menetapkan nafkah iddah yang wajib diberikan oleh Pemohon kepada Termohon yaitu sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan dan mut'ah yang wajib diberikan oleh Pemohon kepada Termohon yaitu sejumlah Rp .10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebelum Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari.
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan yaitu sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon.

Hal. 14 dari 16. hal. Put. No. 687/Pdt.G/2018/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon.
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh Drs. H. M. Nasruddin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammadong, M.H. dan Drs. H. Abd. Rahim T, Hakim-Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Sahara B, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. M. Nasruddin, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Muhammadong, M.H.

ttd.

Drs. H. Abd Rahim T

Panitera Pengganti,

ttd.

Sahara B, S. Ag.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya ATK : Rp 50.000,-

Hal. 15 dari 16. hal. Put. No. 687/Pdt.G/2018/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya panggilan : Rp 390.000,-
- Redaksi : Rp 5.000,-
- Meterai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Salinan putusan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. H. Rahmading, M.H.

Hal. 16 dari 16. hal. Put. No. 687/Pdt.G/2018/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)